



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0510/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I ;

dengan

Pemohon II, umur 23 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 3 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0510/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan oleh Penghulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Walnik, Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a) Saknik I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
 - b) Saknik II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita hukumnya berupa yang Apun 00, esau itu upa

putusan peradilan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara

Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun.

Orang tua kandung Pemohon I :

Ayah : A xn

Ibu : csc

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun.

Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Walnik

Ibu : sc

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih tahun lamanya, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Risky
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I bin B.) dengan Pemohon II (Pemohon II binti Walnik) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor Tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor tanggal 03 Juni 2020 dan atas nama Pemohon II, nomor tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor Tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 9 Desember 2015, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik dan yang mengijabkan adalah Penghulu, serta disaksikan antara lain oleh Saknik I dan Saknik II, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
 - Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon

karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 9 Desember 2015, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik dan yang mengijabkan adalah Penghulu, serta disaksikan antara lain oleh Saknik I dan Saknik II, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2015 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Revisi putusan telah diunggah pada laman putusan.putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 15 Desember 2016 untuk publikasi.

Revisi putusan telah diunggah pada laman putusan.putusan.mahkamahagung.go.id, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik dan diijabkan oleh Penghulu, serta disaksikan antara lain oleh Saknik I dan Saknik II, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi :

لانكاح الابولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pdt/2020/PT.3/BK/PTM bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI dan Nirwana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochamad Muttaqien, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Mochamad Muttaqien, S.H., M.H

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 481.000,- |
- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)